



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, maka semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi (penanaman modal) di daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penerbitan sebagian jenis perizinan penanaman modal;
 - c. bahwa dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung sebagai bentuk perubahan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3213);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor, 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/2013 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perubahan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/2013 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perubahan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

34. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- g. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung;
- i. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
- j. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- k. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha;
- l. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan izin sampai dengan tahap penyelesaian produk izin melalui satu pintu;

- n. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang;
- o. Pelaksana penyelenggara perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai dan Petugas yang bekerja di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Perizinan;
- p. Standar Pelayanan Perizinan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- q. Maklumat Pelayanan Perizinan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Perizinan;

BAB II PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang

Pasal 2

Walikota mendelegasikan atau melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Perizinan.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan

Pasal 3

Jenis Perizinan Daerah yang didelegasikan atau dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Keterangan Rencana Kota;
8. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR);
11. Izin Gangguan (HO);
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi
13. Izin Usaha Angkutan (IUA);
14. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
16. Izin Usaha Industri (IUI);
17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20. Tanda Daftar Gudang (TDG);
21. Tanda Daftar Industri (TDI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

Bagian Ketiga
Kewenangan Penyelenggara Perizinan

Pasal 4

- (1) Pendelegasikan atau pelimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. Penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang untuk Jenis Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penetapan, penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan (retribusi perizinan tertentu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha/kegiatan dan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - f. Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Maklumat Pelayanan Perizinan;
- (2) Walikota menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Sebelum diterbitkan izin, khususnya mengenai perizinan skala besar dan/atau berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat serta lingkungan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Walikota setelah dibahas oleh Tim BKPRD dan/atau Tim Teknis Perizinan;
- (2) Perizinan skala besar sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Perizinan untuk mendirikan Mall, Hypermarket, Supermarket, Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan, Minimarket berjangkauan dan/atau berskala nasional;
 - b. Perizinan untuk pembangunan Hotel, Kondominium, Apartemen, dan sejenisnya;
 - c. Perizinan untuk mendirikan Usaha Pariwisata, meliputi usaha Bar/Rumah Minum beralkohol; usaha Hiburan Malam (Kelab, Diskotik, Pub), Spa, Rumah Pijat dan Karaoke dengan pemandu lagu.
 - d. Perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit;
 - e. Perizinan untuk mendirikan Tower/Menara Telekomunikasi, dan/atau Infrastruktur Antena Telekomunikasi Microsel;
 - f. Perizinan untuk mendirikan Reklame Konstruksi Besar:

- g. Perizinan untuk mendirikan SPBU/SPBG;
- h. Perizinan untuk mendirikan Industri dengan klasifikasi menengah dan besar;
- i. Perizinan untuk mendirikan Gudang dan Perumahan dengan luas lahan diatas 1 (satu) hektar;
- j. Jenis kegiatan/usaha lainnya yang dibahas oleh Tim BKPRD dan/atau Tim Teknis Perizinan.

Pasal 6

- (1) Untuk perizinan skala besar dan/atau berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat serta lingkungan yang memerlukan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan dilakukan oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) dan/atau Tim Teknis Perizinan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERIZINAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 7

Tugas penyelenggara perizinan adalah :

- 1. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- 2. Merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- 3. Mengelola informasi terkait penyelenggaraan perizinan;
- 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terutama menyangkut aspek yang bersifat teknis dalam rangka penyelenggaraan perizinan;
- 5. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- 6. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin;
- 7. Melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Kewajiban pelaksana penyelenggara perizinan :

- 1. Memberikan pelayanan perizinan dengan tata perilaku :
 - a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
 - b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
 - c. Peduli, teliti dan cermat;

- d. Bersikap ramah dan bersahabat;
 - e. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
 - f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
 - g. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 3. Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Peraturan Walikota;
 4. Menyampaikan laporan atas penyelenggaraan perizinan secara berkala kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR

